



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 288/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Idealisman Dachi**
Alamat : Jalan Sei Padang Nomor 52, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Foluaha Bidaya**
Alamat : Desa Hiliانا'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Guntur Setiawan, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Janter Manuring, S.H., M.H., Albertus, S.H., Mukmin, S.H., Viola Meiryana Azza, S.H., Dodi Boy Fenaloza, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi S.H., Dicky Bastian Putra, S.H., Agus Subagio, S.H., M.H., kesemuanya para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: SKEP-37/DPP/GOLKAR/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILKADA Serentak Tahun 2024

Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Jalan Pelita Pasir Putih Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/PY.02.1-SKK/1214/2025 bertanggal 14 Januari 2025 memberi kuasa kepada Suryantara, S.H., M.H., Feince Poonis, S.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Makrifat Putra, S.H., M.H., Yubi Supriatna, S.H., Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H., A. Irwanda Ismunandar, S.H., FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H., Nimrod Horas Maruli Tua Siagian, S.H., Dame Nilam Sariati Siagian, S.H., dan Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum SURYANTARA, ALFATAH & PARTNERS, yang beralamat di Talavera Office Park Lantai 28, Jalan TB Simatupang Kav. 22-26 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Sokhiatulo Laia**
 Alamat : Dusun 1 RT.000, RW 000, Kelurahan Dao-Dao Zanuwo, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
 2. Nama : **Yusuf Nache**
 Alamat : Pasir Putih, RT.000, RW.000, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/EX/DPP/XII/2024 bertanggal 27 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si, Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Dalizatulo Lase, S.H., M.H., Hasaziduhu Moho, S.H., M.H., Laka Dodo Laia, S.H., M.H., dan Kosmos Dohu Amajihono, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan", yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring bertanggal 11 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Senin

tanggal 16 Desember 2024 pukul 17.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 292/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 288/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024
- c. Bahwa menurut Pemohon kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan hanya sekedar atau dibatasi untuk menghitung dan mengadili selisih angka-angka perolehan suara pada Pemilihan Umum melainkan lebih luas lagi dalam hal mengadili perselisihan pada tahapan dan proses pelaksanaan Pemilihan Umum demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) poin (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pemohon". Dan Pasal 4 ayat (1) poin (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati"

- b. Bahwa IDEALISMAN DACHI dan FOLUAHA BIDAYA selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 (Tiga).
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jiwa sampai dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa (Lima Ratus Ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 2024 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024..... **vide Bukti P-1**
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 2025 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, maka Pasangan Calon IDEALISMAN DACHI-FOLUAHA BIDAYA adalah pasangan calon dengan Nomor Urut 3 (Tiga) **vide Bukti P-2**
- f. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sebelumnya terkait Pemilihan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ketentuan Pasal 158 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **dapat dikesampingkan** apabila menurut Mahkamah ada hal-hal yang perlu diperiksa dalam pokok perkara demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan

Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB..... **vide Bukti P-3**
- c. Bahwa dengan kewenangan yudisial yang dimiliki oleh Mahkamah, Mahkamah telah memberi kesempatan bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sehingga ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 **dapat dikesampingkan** apabila menurut Mahkamah ada kejadian khusus atau hal-hal yang perlu diperiksa dalam pokok perkara.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL 1.A

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SOKHIATULO LAIA- YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)	64.431
2	FIRMAN GIAWA- ROBERT MZ. DAKHI (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	IDEALISMAN DACHI- FOLUAHA BIDAYA (IDEFOL)	31.208

4	FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO (FAOITA)	31.494
	Total Suara Sah	131.904

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **Ketiga** dengan perolehan suara sebanyak: **31.208** suara)

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL 2.A

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SOKHIATULO LAIA- YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)	0 (Diskualifikasi)
2	FIRMAN GIAWA- ROBERT MZ. DAKHI (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	IDEALISMAN DACHI- FOLUAHA BIDAYA (IDEFOL)	31.208
4	FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO (FAOITA)	30.894
	Total Suara Sah	66.873

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak: **31.208** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon antara lain:

3.1 PELANGGARAN TERHADAP PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN

- a. Bahwa Termohon secara sadar dan sengaja meloloskan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Nias Selatan atas nama **SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)** menjadi Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Nias Selatan Peserta Pemilihan yang mana calon bupati Nias Selatan atas nama SOKHIATULO LAIA terindikasi menggunakan ijazah palsu sebagai dokumen syarat

bakal calon untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati pada Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

b. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu antara lain:

- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang pasal 7 poin c yang berbunyi: “Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.”
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 69 poin 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 pasal 184 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program Paket B/WUSTHA, Program Paket C Kejuruan Tahun 2011 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Program Paket C adalah Pendidikan Menengah 3 tahun pada jalur pendidikan Non-formal”
- c. Bahwa adapun kronologi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut:
- Bahwa pada tahapan Pemilukada Kab. Nias Selatan Tahun 2024, sebelum menetapkan pasangan calon, KPU Nias Selatan meminta tanggapan masyarakat atas profil Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Nias Selatan yang salah satunya atas nama: SOKHIATULO LAIA.
 - Bahwa berkenaan dengan tanggapan masyarakat dimaksud, maka masyarakat memberi tanggapan yang mana salah satunya disampaikan oleh Sdr. NOVENSIOUS DAMAI SEJAHTERA DUHA kepada Termohon bertanggal 8 September 2024 dan diterima pada tanggal 18 September 2024. **vide Bukti P-4**
 - Bahwa oleh karena surat tanggapan masyarakat tersebut, Termohon mengundang Sdr. NOVENSIOUS DAMAI SEJAHTERA DUHA untuk menghadiri undangan klarifikasi dengan surat nomor: 738/PL.02.2-Und/1214/2024 tertanggal 21 September 2024 Perihal Undangan Klarifikasi..... **vide Bukti P-5**
 - Bahwa setelah menghadiri undangan klarifikasi dimaksud, hingga saat ini **tindak lanjut terhadap tanggapan masyarakat yang telah disampaikan tidak jelas hasilnya** malahan oleh Termohon mengesahkan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2024 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.

- Bahwa oleh karena pelanggaran administrasi terkait tahapan pengesahan calon Bupati/ Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon tersebut, maka secara resmi Sdr. NOVENSIVUS DAMAI SEJAHTERA DUHA melaporkan pelanggaran administrasi pemilu ke Bawaslu Nias Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024..... **vide Bukti P-6**
 - Bahwa Laporan Sdr. NOVENSIVUS DAMAI SEJAHTERA DUHA ke Bawaslu Nias Selatan dimaksud juga hingga saat ini sama sekali **tidak diproses dan tidak jelas hasilnya.**
- d. Bahwa akibat dari ketidakjelasan proses penanganan pengaduan oleh Bawaslu Nias Selatan, pelanggaran aquo kembali dilaporkan oleh Sdr. MAHIRTON BALI ke Bawaslu Nias Selatan yang teregister dengan Nomor: 023/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2024, Bawaslu Nias Selatan mengumumkan status laporan Sdr. MAHIRTON BALI dengan status laporan: Dihentikan pada pembahasan Sentra Gakkumdu. Hasil kajian Bawaslu tersebut sangat tidak dapat diterima oleh Pelapor karena tidak memuat hasil kajian dan rincian yang komprehensif terhadap pelanggaran aquo..... **vide bukti P-7**
- f. Bahwa patut diduga upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Nias Selatan untuk menjegal setiap laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 1 (SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE) disebabkan oleh oknum Ketua Bawaslu Nias Selatan (NELI PESTA HARTATI ZEBUA) dan salah satu Komisioner Bawaslu Nias Selatan (ROMANUS HALAWA). **Kedua oknum ini memiliki hubungan kekerabatan dan kedekatan dengan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (satu) yaitu Sdr. ELISATI HALAWA.** Ketua Bawaslu Nias Selatan (NELI PESTA HARTATI ZEBUA) dan ELISATI HALAWA memiliki

hubungan organisatoris yaitu **sesama alumni dan kader GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)**. Sedangkan Komisioner Bawaslu Nias Selatan (ROMANUS HALAWA) adalah **saudara sepupu dari ELISATI HALAWA**.

g. Bahwa adapun poin- poin pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE yang telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 yaitu pada masa tahapan pemberian tanggapan masyarakat terhadap bakal calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, pada tanggal 18 September 2024 telah disampaikan tanggapan masyarakat yang pada intinya mempertanyakan tentang **keabsahan dari ijazah** Bakal Calon Bupati atas nama **Sokhiatulo Laia**.
- Bahwa surat tanggapan masyarakat tersebut disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 18 September 2024 yang diterima dengan bukti tanda terima dan ditandatangani.
- Bahwa surat tanggapan masyarakat tersebut berisikan tentang persoalan keabsahan ijazah Paket C dari Bakal Calon Bupati Nias Selatan tahun 2024 atas nama Sokhiatulo Laia. yang mana dalam tanggapan masyarakat tersebut ditemukan bahwa saudara Sokhiatulo Laia memiliki 2 (dua) ijazah Paket C yaitu:
 - Ijazah Paket C yang disetarakan dengan Sekolah Menengah Umum Pekanbaru (Tahun Masuk 2009 - Tahun Tamat 2010). Ijazah ini digunakan pada saat mencalonkan diri menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2024 dan ditampilkan dalam portal resmi KPU.....**vide Bukti P-8**

- Ijasah SMA Paket C PKBM Bina Edukasi (Tahun Masuk 2014 -Tahun Tamat 2015). Ijasah ini digunakan pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Bupati Nias Selatan Tahun 2024. **vide Bukti P-9**
- Patut diketahui bahwa PKBM Bina Edukasi dimaksud menerbitkan ijasah Sdr. SOKHIATULO LAIA pada tahun 2015 sementara SK Izin Operasional PKBM Bina Edukasi baru terbit pada tanggal 26 September 2017 dengan Nomor SK: 420/BID.PAUD.PNF.2/IX/2017/6889.....
vide Bukti P-10
- Bahwa Sdr. Sokhiatulo Laia dalam faktanya telah terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lancang Kuning dengan tahun masuk 2012 yang menguatkan dalil pemohon bahwa yang bersangkutan menggunakan 2 ijazah Paket C yang berbeda dan diragukan keabsahannya..... **vide bukti P-11**
- Bahwa dengan adanya temuan penggunaan atau pemakaian 2 ijazah yang berbeda yang terindikasi sebagai ijazah palsu oleh saudara Sokhiatulo Laia (Indikasi Ijasah Palsu), maka keabsahan pencalonan saudara Sokhiatulo Laia sebagai Bakal Calon Bupati Nias Selatan tahun 2024 sudah sepatutnya diragukan.

3.2 PELANGGARAN PENGGELEMBUNGAN DAN PENGHILANGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PASLON FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULO (NOMOR URUT 4)

- a. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon, pasangan nomor urut 4 (Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo) memperoleh suara sebesar 31.494.
- b. Bahwa menurut pemohon suara Paslon Nomor urut 4 (Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo) adalah sebesar 30.894.
- c. Bahwa adapun selisih suara milik paslon 4 sebesar 600 suara terjadi akibat penggelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 di desa Ambukha 1

Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dengan uraian sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SOKHIATULO LAIA- YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)	0
2	FIRMAN GIAWA- ROBERT MZ. DAKHI (FIRMAN-ROBERT)	0
3	IDEALISMAN DACHI- FOLUAHA BIDAYA (IDEFOL)	0
4	FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO (FAOITA)	600
	Total Suara Sah	600

- d. Bahwa penggelembungan dan penghilangan suara di desa Ambukha 1 tersebut sangatlah merugikan pemohon sehingga menurut pemohon sudah sepatutnya diadakan penghitungan atau pemungutan suara ulang di wilayah dimaksud.....**vide bukti P-12**
- e. Bahwa selain di Desa Ambukha 1, penggelembungan dan penghilangan suara juga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 di Desa Hilikara kecamatan Lolowau**vide bukti P-13**
4. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam perkara aquo, saksi Pemohon telah menyampaikan dalam formulir D-Kejadian Khusus pada Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon.....**vide bukti P-14**
5. Bahwa menurut Pemohon dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE, maka demi kepastian hukum sudah seharusnya dan sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2024 atau **Didiskualifikasi**

6. Bahwa menurut Pemohon dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO, maka demi kepastian hukum sudah seharusnya dan sepatutnya perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 hanyalah sebesar 30.894 suara.
7. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon, maka pemohon merasa sangat dirugikan karena seharusnya pemenang Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini adalah Pemohon (IDEALISMAN DACHI-FOLAUHA BIDAYA) dan bukan Pasangan Nomor Urut 1 (SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE) dan juga bukan Pasangan Nomor Urut 4 (FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024. Pukul 18.00 WIB
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SOKHIATULO LAIA- YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)	0 (Diskualifikasi)
2	FIRMAN GIAWA- ROBERT MZ. DAKHI (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	IDEALISMAN DACHI- FOLUHA BIDAYA (IDEFOL)	31.208
4	FAJARIUS LAIA-SIFAOITA BUULOLO	30.894

	(FAOITA)	
	Total Suara Sah	66.873

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada 2024 ulang di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Profil Sekolah SMP Swasta Kristen BNKP Gunung Sitoli;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah atas nama Sakhiatulo Laia.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan
(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Pemilihan, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
3. Bahwa selain perkara perselisihan hasil perolehan suara, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, terdapat perkara pelanggaran Pemilihan yang sudah diatur oleh UU terkait yang berwenang untuk menangani perkara pelanggaran Pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 1/2015), menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU No.1/2015 ditegaskan bahwa laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan adanya dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh SOKHIATULO LAIA (Paslon Nomor Urut 1) yang telah dilaporkan oleh Sdr. Novensius Damai Sejahtera Duha dan Sdr. Mahirton Bali kepada Termohon dan Bawaslu namun tidak ada tanggapan, selain itu Pemohon juga mendalilkan adanya penggelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 4 di Desa Ambukha 1, Kecamatan Ulunoyo dan Desa Hilikara Kecamatan Lolowau.
7. Bahwa dengan membaca 2 (dua) alasan yang menjadi dasar permohonan, dimana Pemohon justru sama sekali tidak mendalilkan perselisihan hasil pemilu dan juga tidak mendalilkan dengan jelas TPS-TPS mana saja yang menjadi perselisihan hasil perhitungan suara yang merugikan Pemohon.
8. Bahwa dugaan Ijazah palsu Paslon masuk ke ranah pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sudah diputus Bawaslu tidak terbukti, demikian juga mengenai dugaan

adanya penggelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan penggelembungan dan penghilangan suara tersebut, ditambah tidak ada uraian kejadian khusus pada TPS yang bersangkutan, sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang hanya mengada-ada.

9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 dalam perkara Nomor 288/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, diketahui perolehan suara Pasangan Calon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-1):

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sokhiatulo Laia - Yusuf Nakhe	64.431
2	Firman Giawa - Rober MZ Dakhi	4.771
3	Idealisman Dachi - Foluaha Bidaya	31.208
4	Fajarius Laia - Sifaoita Buulolo	31.494
	Total	131.904

2. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, menyatakan jumlah

penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 369.370 jiwa. (Vide Bukti T- 4)

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

4. Bahwa jumlah suara sah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 adalah sebanyak 131.904 suara, sehingga ambang batas 1,5% dari total suara sah untuk dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu $1,5\% \times 131.904 = 1.978.56$ (**dibulatkan 1.979**) suara.
5. Bahwa selisih perolehan suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sokhiatulo Laia - Yusuf Nakhe dengan Nomor Urut 3 atas nama Idealisman Dachi - Foluaha Bidaya adalah $64.431 - 31.208 = 33.223$ suara.
6. Bahwa dalam hal ini **selisih suara melebihi ambang batas** untuk dapat mengajukan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi seperti yang ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang.

7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon **tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan**, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 pada **hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB**
2. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pada **hari Senin, 16 Desember 2024 Pukul 17.51 WIB**
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

*"Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".*
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon"
5. Bahwa, lebih lanjut di nyatakan pada Pasal 15 ayat (2) *"Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum"*.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengajuan

permohonan yang diajukan pada tanggal **16 Desember 2024 telah melewati tenggang waktu pengajuan** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan *“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas uraian yang jelas mengenai hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.
2. Bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 pada **hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB**, dan pada Petitum angka 3 meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon, namun perolehan suara yang benar menurut Pemohon itu tidak disebutkan dengan jelas dan rinci dalam Petitum angka 3 tersebut.
3. Bahwa ada ketidaksesuaian antara posita dan petitum, pada posita tidak menerangkan dalil-dalil atau alasan yang jelas tentang adanya perselisihan perhitungan di TPS di Kabupaten Nias Selatan, sedangkan dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 288/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah tidak jelas (*Obscuur Libel*) atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (*Vide* Bukti T-1)

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sokhiatulo Laia - Yusuf Nakhe	64.431
2	Firman Giawa - Rober MZ Dakhi	4.771
3	Idealisman Dachi - Foluaha Bidaya	31.208
4	Fajarius Laia - Sifaoita Buulolo	31.494
	Total	131.904

2. Bahwa Termohon mendalilkan adanya pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh salah satu Paslon Nomor Urut 1 yaitu Sdr. SOKHIATULO LAIA dengan dugaan menggunakan ijazah palsu, dengan pelapor adalah Sdr. Novensius Damai Sejahtera Duha dan Sdr. Mahirton Bali ke Termohon dan Bawaslu.
3. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, yang benar adalah Sdr. Novensius Damai Sejahtera Duha menyampaikan surat sanggahan mengenai tidak adanya surat pengunduran diri dari Sdr. Yusuf Nakhe yang sebelumnya seorang ASN dan tanggapan jika Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nakhe yang diusung PDIP tidak belaku karena masa jabatan yang mengeluarkan surat telah selesai sebelumnya, bukan tentang laporan adanya Ijazah Palsu (*Vide* Bukti T-5).
4. Bahwa Termohon menyampaikan jika untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati ada beberapa syarat salah satunya adalah menyampaikan ijazah, dimana saat itu Sdr. SOKHIATULO LAIA menyampaikan ijazah paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Ajaran 2014/2015, dengan pengesahan sesuai aslinya No 420/BID.PAUDPNF/2024, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (*vide* Bukti T-9)
5. Bahwa telah dilakukan penelitian administrative terkait syarat

Pendidikan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

6. Bahwa hasil penelitian administrasi menyatakan dokumen ijazah Sdr. SOKHIATULO LAIA adalah benar dan telah diperiksa secara keseluruhan dokumen calon sudah memenuhi syarat.
7. Bahwa terkait adanya laporan kepada Bawaslu yang dilakukan oleh Sdr. Mahirton Bali dengan adanya dugaan Ijazah palsu yang digunakan oleh Sdr. SOKHIATULO LAIA, Bawaslu telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kota Pakanbaru dan telah mendapatkan jawaban. (vide Bukti T-8)
8. Bahwa selanjutnya Bawaslu telah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dari Sdr. Mahirton Bali yang menyatakan lapoiran tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu (Vide Bukti T-6).
9. Bahwa selanjutnya mengenai pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan Bawaslu, sehingga Termohon tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Mengenai dugaan Pelanggaran Pengelembungan dan Penghilangan Suara yang Dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 di Desa Amukha 1 dan Desa Hilikara.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengelembungan dan penghilangan suara di Desa Ambukha 1 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan total suara sah 600 suara, adalah dalil yang tidak benar.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Desa Ambukha 1 Kecamatan Ulunoyo (Model C Hasil) adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-10):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 1	TPS 2

1	Sokhiatulo Laia - Yusuf Nakhe	0	0
2	Firman Giawa - Rober MZ Dakhi	0	0
3	Idealisman Dachy - Foluaha Bidaya	0	0
4	Fajarius Laia - Sifaoita Buulolo	435	176
	Total	611 suara	

3. Bahwa berdasarkan perhitungan di dua TPS di Desa Ambukha 1 tersebut, pemilih memang mencoblos Paslon Nomor 4 seluruhnya dengan total suara 611 suara bukan 600 suara seperti dalil Pemohon dan memang demikian adanya.
4. Bahwa tidak ada kejadian khusus yang dilaporkan dan juga tidak ada keberatan dari ke empat saksi Paslon di Desa Ambukha 1.
5. Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan secara rinci bagaimana terjadinya pelanggaran pengelembungan suara dan penghilangan suara yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada.
6. Bahwa terbukti tidak ada pengelembungan suara ataupun penghilangan suara pada Desa Ambukha 1.
7. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
8. Bahwa selanjutnya mengenai tuduhan Pemohon adanya pengelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Hilikara kecamatan Lolowau adalah tidak benar.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara, Desa Hilikara Kecamatan Lolowau (Model C Hasil) adalah sebagai berikut (Vide Bukti T- 11):

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 1	TPS 2

1	Sokhiatulo Laia - Yusuf Nakhe	98	36
2	Firman Giawa - Rober MZ Dakhi	1	1
3	Idealisman Dachy - Foluaha Bidaya	8	0
4	Fajarius Laia - Sifaoita Buulolo	128	39
	Total	311 suara	

10. Bahwa berdasarkan perhitungan di dua TPS di Desa Hilikara tersebut, suara terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 4, dan memang demikian adanya.
11. Bahwa tidak ada kejadian khusus yang dilaporkan dan juga tidak ada keberatan dari ke empat saksi Paslon, bahkan saksi Pemohon juga menandatangani Berita Acara tersebut.
12. Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan secara rinci bagaimana terjadinya pelanggaran pengelembungan suara dan penghilangan suara yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada.
13. Bahwa menurut Termohon pemilu berjalan lancar terbukti di masing-masing kecamatan proses rekapitulasi tidak ada kendala dan tidak ada kejadian khusus (vide Bukti T-3).
14. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Termohon tersebut di atas, mohon kiranya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

II. PETITUM

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sokhiatulo Laia - Yusuf Nakhe	64.431
2	Firman Giawa - Rober MZ Dakhi	4.771
3	Idealisman Dachi - Foluaha Bidaya	31.208
4	Fajarius Laia - Sifaoita Buulolo	31.494
	Total	131.904

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Model D. Hasil Kabko-KWK;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat dari Sdr. Novensius D.S. Duha.,SH, C.Md. tanggal 8 September 2024.

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan No. 738/PL.02.2-Und/1214/2024, tanggal 21 September 2024, Perihal: Undangan Klarifikasi;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 408/PP 00 02/K SU 14/12/2024, tanggal 7 Desember 2024; Perihal: Pemberitahuan dari Bawaslu kepada Sdr. Mahirton Bali mengenai dugaan Sdr. Sokhiatule Laia memakai Ijazah palsu;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru No. 800/Disdik-Sekretaris,I/03789/2024, tanggal 5 Desember 2024 perihal: Jawaban Permintaan Informasi;
9. Bukti T-9 : Fotokopi ijazah paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Ajaran 2014/2015, atas nama SOKHIATULO LAIA dengan pengesahan sesuai aslinya No 420/BID.PAUDPNF/2024, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Model C Hasil di Desa Ambukha 1 di TPS 1 dan TPS 2 C Model C Hasil KWK-Bupati;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Model C Hasil di Desa Hilikara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU PILKADA), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan ketentuan hukum di atas bahwa pada intinya kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya mengenai Perkara perselisihan perolehan suara akibat adanya selisih penghitungan perolehan suara antara yang ditetapkan oleh Termohon dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon.

Dengan demikian, penggambaran selisih penghitungan perolehan suara *a quo* adalah yang paling utama dalam menentukan apakah Permohonan Pemohon terqualifikasi sebagai sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU PILKADA.

3. Bahwa dengan mencermati seluruh dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta bahwa hasil Penghitungan Perolehan Suara yang

ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana dimaksud pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 (**Bukti PT-3**) telah diakui oleh Pemohon sendiri.

4. Bahwa dan oleh karena Pemohon telah mengakui kebenaran hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, tidak ada sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU PILKADA.
5. Bahwa sengketa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2020 adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Nomor 6 Tahun 2020, yang menegaskan: *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”*
6. **Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta, dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.**

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

7. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut **“PMK 3/2024”**) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 diumumkan Termohon pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB. (**Vide Bukti PT-3**)

9. Bahwa Permohonan Pembatalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 11 Desember tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2024 Pukul 17.51 WIB**.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi **telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
11. **Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta, dan dasar hukum di atas, maka telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2024, dengan alasan, sebagai berikut:

12. Bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 *jo*. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, perolehan suara Para Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M	64.431	48,85%
2.	Firman Giawa, S.H., M.H dan Robert Zolago Dakhi	4.771	3,62%
3.	Idealisman Dachi dan Pdt. Dr. Foluaha Bidaya, S.Th., M.Th	31.208	23,66%
4.	Fajarius Laia, S.T dan Sifao'ita Bu'ulölö, S.T	31.494	23,88%

13. Bahwa Berdasarkan hasil rekapitulasi *a quo* perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon adalah sebesar 31.208 atau 23,66% dan perolehan suara Calon Terpilih (Pihak Terkait) adalah sebesar 64.431 atau 48,85%, **sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 33.223 suara atau 25,19%.**
14. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah **369.370 jiwa** sebagaimana dalam surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan bertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-4**), maka ketentuan mengenai *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten, harus memenuhi sebagaimana ketentuan UU PILKADA sebagai berikut:
- Pasal 158 ayat (2) huruf b UU PILKADA:
- “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”*
15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan tersebut di atas, membuktikan bahwa *legal standing* dari Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara

sebagaimana Permohonan Pemohon yang telah di register oleh mahkamah Perkara Nomor: 288/PHP.BUP-XXIII/2025 tanggal 03 Januari 2025, Permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2024 tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB oleh karena **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak (Pihak Terkait) telah melampaui ketentuan ambang batas selisih suara 1,5%.**

16. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang penundaan dan/atau perlu mengenyampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2020 untuk dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, haruslah ditolak oleh karena pengecualian pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2020 hanyalah dimungkinkan apabila dalam proses penyelenggaraan PemiluKada dimaksud ditemukan fakta yang nyata ada kejadian-kejadian khusus yang dapat diduga dan/atau dapat dimaknai sebagai yang memiliki potensi pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta politik uang.
17. **Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta, dan dasar hukum di atas, maka telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara dan menolak Permohonan Pemohon sebagaimana Perkara Nomor: 288/PHP.BUP-XXIII/2024.**

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan mencermati secara seksama seluruh dalil permohonan Pemohon, menjadi nyata bahwa permohonan Pemohon sangat tidak konsisten, tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan, argumentasi, fakta, dan dasar hukum sebagai berikut:

18. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon sendiri telah mengakui kebenaran atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB namun di sisi lain, Pemohon mendalilkan perlu adanya penundaan dan/atau perlu mengenyampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2020 untuk dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok, itu adalah sebuah argumentasi hukum yang menyesatkan, oleh karena penundaan dan/atau perlu mengenyampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2020 untuk dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok hanyalah dimungkinkan apabila dalam proses penyelenggaraan Pemilukada dimaksud ditemukan fakta yang nyata ada kejadian-kejadian khusus yang dapat diduga dan/atau dapat dimaknai sebagai yang memiliki potensi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta politik uang. Artinya Pemohon sendiri telah mengakui tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.
19. Bahwa selain itu, ketidakjelasan atau kekaburan dalil permohonan Pemohon juga nyata pada usaha untuk mencampuradukkan antara syarat administrasi pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan hasil perolehan suara serta permohonan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tanpa didukung oleh argumentasi hukum yang jelas.
 20. **Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta, dan dasar hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*Obscur Libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait membantah atau menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 BERJALAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

2. Bahwa Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) serentak di tahun 2024 yaitu pada tanggal 27 November 2024.
3. Bahwa dalam proses penyelenggaran Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sangat patut untuk diapresiasi, oleh karena telah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dimaksud dapat terwujud oleh karena adanya dukungan dan peran serta seluruh masyarakat Nias Selatan serta semakin profesionalnya penyelenggara baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Nias Selatan dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang telah bekerja siang dan malam dengan dedikasi yang tinggi demi dan untuk terselenggaranya pesta demokrasi yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur, adil, tanpa konflik dan intimidasi dari pihak manapun juga yang dapat menodai pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, juga telah berusaha untuk memberi akses yang seluas luasnya bagi partisipasi masyarakat untuk dapat menentukan pilihannya tanpa harus dibatasi dengan aturan-aturan yang dapat mengebiri hak berdemokrasi bagi masyarakat.

PERMOHONAN DISKUALIFIKASI TERHADAP PIHAK TERKAIT TIDAK BERDASAR ATAU MENGADA-ADA

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait tidak sah dan harus didiskualifikasi sebagaimana butir 1 sampai dengan 2 pada halaman 4 sangat tidak berdasar.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M (Pihak Terkait) memperoleh suara terbanyak sebesar **64.431 suara (enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu) atau sekitar 48,85%.**

6. Bahwa adapun hasil lengkap perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB perolehan suara Para Pasangan Calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M	64.431	48,85%
2.	Firman Giawa, S.H., M.H dan Robert Zolago Dakhi	4.771	3,62%
3.	Idealisman Dachi dan Pdt. Dr. Foluaha Bidaya, S.Th., M.Th	31.208	23,66%
4.	Fajarius Laia, S.T dan Sifao'ita Bu'ulölö, S.T	31.494	23,88%

TUDUHAN PEMOHON TENTANG PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN TERKAIT IJAZAH SANGAT MENGADA-ADA

7. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mempertanyakan keabsahan ijazah Pihak terkait sebagaimana butir 3.1. pada halaman 5 sampai dengan 8.
8. Bahwa keberatan Pemohon atas hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB yang didasarkan pada syarat administrasi pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE, S.T., M.M, sangatlah tidak berdasar hukum dan mengada-ada, oleh karena:

- a. Bahwa pada saat KPU Kabupaten Nias Selatan membuka Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tahun 2024, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah atas nama SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE, S.T., M.M telah menyerahkan dan melengkapi syarat-syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 2020 tanpa kecuali termasuk syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c yang menegaskan, bahwa: *“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*;
- b. Bahwa syarat pencalonan sebagaimana huruf a di atas, Calon Kepala Daerah atas nama SOKHIATULO LAIA, menggunakan Ijazah Paket C PKBM Bina Edukasi dengan nomor DN-09 PC 0004176 tertanggal 15 Mei 2015 Tahun 2015 (**Bukti PT-5**);
- c. Bahwa dalam Penjelasan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa: *“Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti paket C”*, itu berarti syarat pencalonan SOKHIATULO LAIA sebagai Calon Kepala Daerah telah memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2020.
- d. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan SOKHIATULO LAIA sebagai Calon Kepala Daerah diduga memiliki 2 (dua) Ijazah Paket C, itu juga adalah sebagai argumentasi hukum yang sangat tidak berdasar oleh karena:
 - Dalil permohonan Pemohon tentang dugaan kepalsuan Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA sebagai Calon Kepala Daerah, sampai dengan saat ini tidak pernah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA adalah palsu. Karenanya, sangat berdasar hukum untuk dinyatakan dalil

permohonan Pemohon tentang dugaan kepaluan Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA adalah sebuah dalil permohonan yang sangat ilusif;

- Bahwa dugaan kepemilikan dua ijazah adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, dikarenakan SOKHIATULO LAIA hanya memiliki satu ijazah dengan nomor DN-09 PC 0004176 tertanggal 15 Mei 2015 (**Vide Bukti PT-5**), adapun ijazah tahun 2010 yang dimaksud Pemohon tersebut adalah merupakan kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh Admin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pelalawan (**Bukti PT-6**). Hal mana ijazah yang diupload oleh Admin tersebut adalah ijazah yang sama dengan ijazah dengan nomor DN-09 PC 0004176 tertanggal 15 Mei 2015; (**Vide Bukti PT-5**)
- Bahwa terkait dengan eksistensi PKBM Edukasi Mandiri, sesungguhnya telah berdiri sebelum SOKHIATULO LAIA mendaftar sebagai peserta Paket C, hal mana izin operasional PKBM Edukasi Mandiri secara periodik telah mendapat perpanjangan yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Januari 2017 (**Bukti PT-7**), artinya Ijazah Paket C atas nama SOKHIATULO LAIA diterbitkan oleh lembaga yang sah dan diakui secara hukum.
- Lebih jauh lagi, kepemilikan satu ijazah SOKHIATULO LAIA sudah sangat tidak terbantahkan, hal tersebut juga sejalan dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Surat Keterangan PKBM Bina Edukasi Nomor: 49/SKHU/PKBM-BE/X-2015 bertanggal 11 Juli 2015; (**Bukti PT-8**)
 - Surat Keterangan PKBM Bina Edukasi Nomor: 001/PKBM-Bina Edukasi/S.Ket/XII/2024 bertanggal 04 Desember 2024; (**Bukti PT-9**)
 - Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor: 420.BID.PAUD.PNF.2/03799/2024 bertanggal 05 Desember 2024. (**Bukti PT-10**)

- e. Bahwa yang tidak kalah penting adalah, setelah SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE, S.T., M.M, mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, dapat dipastikan KPU Kabupaten Nias Selatan segera melakukan verifikasi faktual atas kebenaran seluruh dokumen syarat pencalonan sebagaimana ketentuan 7 UU Nomor 6 Tahun 2020, termasuk seluruh laporan-laporan dan/atau tanggapan masyarakat khususnya terkait dengan kebenaran dan keabsahan Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA yang dialamatkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Pihak Terkait sangat berkeyakinan bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjutinya dengan hasil bahwa Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan: *“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*.
- f. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, KPU Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-1**) Jo. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) (**Vide Bukti PT-2**).
- g. **Bahwa dan oleh karena dalil permohonan Pemohon hanya didasarkan pada ilusi belaka dan/atau tidak berdasar hukum, maka**

Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.

9. **Bahwa dan oleh karena Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan penggunaan Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.**

Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil tuduhannya terhadap Termohon dan Pihak Terkait pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2024, dan oleh karenanya maka cukup beralasan hukum memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *a quo*, untuk menolak Pokok Permohonan Pemohon dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagaimana petitum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tentang jumlah penduduk tertanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Legalisir Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor DN-09 PC 0004176 tertanggal 15 Mei 2015, atas nama Sokhiatulo Laia;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pelalawan-Riau tertanggal 03

Desember 2024 (beserta lampiran) yang pada intinya menerangkan bahwa telah terjadinya kesalahan penginputan riwayat pendidikan atas nama Sokhiatulo laia pada aplikasi Silon KPU untuk persyaratan calon DPRD Kabupaten Pelalawan Pemilu 2024;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 551.21/Bid.PLS.2/III/2014/3121 tertanggal 18 Maret 2014 tentang Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atas nama PKBM : Bina Edukasi;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan PKBM Bina Edukasi Nomor: 49/SKHU/PKBM-BE/X-2015 atas nama Sokhiatulo Laia tertanggal 11 Juli 2015;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan PKBM Bina Edukasi Nomor: 001/PKBM-Bina Edukasi/S.Ket/XII/2024 atas nama Sokhiatulo Laia tertanggal 04 Desember 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor: 420.BID.PAUD.PNF.2/03799/2024 tertanggal 05 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias Selatan memberikan keterangan bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan dugaan Pelanggaran penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Nias Selatan (halaman 4). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Berikut ini adalah data pengawasan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan berdasarkan Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Nias Selatan Tanggal 06 Bulan Desember Tahun 2024:

NO	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Akhir
1	Sokhiatulo Laia – Yusuf Nache, ST.MM.	64431
2	Firman Giawa, SH.MH. – Robert Maduwu Zolago Dachi, SE	4771
3	Idealisman Dachi – Pdt. Dr. Foluaha Bidaya	31208
4	Fajarius Laia, ST – Sifaoita Buulolo, ST	31494

[vide Bukti PK.3.14-1]

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 234.1/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya telah dilakukan rekapitulasi di 9 Kecamatan antara lain: Kecamatan Onohazumba, Lolowau, Amandraya, Maniamolo, Idanotae, Luahagundre, Somambawa, Aramo, Gomo. Bahwa terdapat beberapa keberatan saksi terkait kesalahan penulisan C Salinan, namun tidak mempengaruhi perolehan suara. [vide Bukti PK.3.14-2].
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 235.1/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan rekapitulasi di 11 Kecamatan antara lain:

Kecamatan Umbunasi, Ulu Idanotae, Lolomatua, Ulunoyo, Lahusa, Sidua Ori, Uulusua, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Timur, Hilisalawaaha, Hibala. Bahwa terdapat beberapa keberatan saksi terkait kesalahan penulisan C Salinan, namun tidak mempengaruhi perolehan suara. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus di Kecamatan Lahusa dan telah dilakukan koreksi dan perbaikan terkait penjumlahan DPT untuk laki-laki dan perempuan. Yang pada akhirnya secara umum pelaksanaan pleno berjalan lancar, tertib dan aman. [vide Bukti PK.3.14-3].

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 237/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan rekapitulasi di 3 Kecamatan antara lain: Susua, Mazino, Teluk Dalam. Bahwa perolehan hasil di kecamatan telah diterima dan di sahkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. [vide Bukti PK.3.14-4].
- 1.4. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 terdapat catatan kejadian khusus dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 yang pada pokoknya dalam keberatan menyebutkan terdapat banyak pemilih yang menggunakan E- KTP, adanya penggunaan hak pilih 100% di Desa Ambukha I Kecamatan Ulunoyo dan banyaknya warga yang tidak menerima C6 Pemberitahuan. [vide Bukti PK.3.14-5].
- 1.5. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 terdapat catatan kejadian khusus dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 04 yang pada pokoknya dalam keberatan menyebutkan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS

adanya keterlambatan pemasangan APK oleh KPU Kabupaten Nias Selatan [vide Bukti PK.3.14-6].

- 1.6. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 terdapat catatan kejadian khusus dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 04 yang pada pokoknya dalam keberatan menyebutkan adanya terjadi politik uang oleh Paslon 01, keberpihakan kepala desa dan ASN kepada Paslon nomor urut 01, adanya ijazah palsu calon bupati Nias Selatan nomor urut 01 dan adanya pelanggaran terkait dana kampanye pada Pilkada Tahun 2024 [vide Bukti PK.3.14-7].
- 1.7. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dan hanya ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 01 [vide Bukti PK.3.14-1].

Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan dugaan Pelanggaran terhadap Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan terkait penggunaan ijazah palsu dan kelengkapan syarat calon (halaman 5 s.d. 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, Nomor 34/PL/PB/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang diregister dengan nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, terkait penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 01. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada

pokoknya bahwa laporan tidak terbukti melanggar unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.3.14-8].

- 2) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan surat nomor 418/PP.00.01/K.SU/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 dan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 terkait penggunaan ijazah palsu yang calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 01. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak terbukti adanya unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. [vide Bukti PK.3.14-9].
- 3) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 35/LP/PL/KAB/02.19/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang diregistrasi dengan nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 terkait penggunaan ijazah palsu yang calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 01. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.3.14-10].
- 4) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dan diregistrasi dengan nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 27 September 2024 terkait dengan kelengkapan syarat calon. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa terlapor tidak terbukti melanggar (Karena para terlapor 1,2,3,4, dan 5 tidak terbukti melanggar pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. [vide Bukti PK.3.14-11].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 128/LHP/PM.01.02/SU-14/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan koordinasi dan menghimbau kepada KPU Kabupaten Nias Selatan agar Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan diwajibkan memberikan Surat Keterangan Sehat Jasmani setelah melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Nias Selatan. [vide Bukti PK.3.14-12].
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 130.1/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan pengawasan terhadap Bakal Calon yang melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Nias Selatan yakni Firman Giawa dan Robert Zolago Maduwu Dachi, Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo, Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya. [vide Bukti PK.3.14-13].
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 120.1/LHP/PM.01.02/SU-14/IX/2024 tanggal 04 September 2024 pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya proses penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Tahun 2024 berlangsung dari tanggal 29 Agustus – 04 September 2024. Pada tanggal 05 September adalah hasil penelitian persyaratan administrasi. [vide Bukti PK.3.14-14].
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 135.1/LHP/PM.01.02/SU-14/09/2024 tanggal 12 September 2024 pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya Operator Viewer Silon Kada tidak dapat

mengakses sistem informasi progress verifikasi administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024. [vide Bukti PK.3.14-15].

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 145.2/LHP/PM.01.02/SU-14/09/2024 tanggal 23 September 2024 pada tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya tentang tahapan pengundian nomor urut Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024. [vide Bukti PK.3.14-16].
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 34/PL/PB/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya, terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon Bupati Nomor Urut 01 [vide Bukti PK.3.14-8].
 - 6.1. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan kajian awal nomor 034/PL/LP/KAB/02.19/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 [vide Bukti PK.3.14-17].
 - 6.2. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, terlapor, saksi dan hasil penelusuran tim Sentra Gakkumdu pada pihak terkait di Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta alat barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan laporan pelapor tidak terbukti melanggar unsur Tindak Pidana Pemilihan [vide Bukti PK.3.14-17].
 - 6.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada tidak terbukti melanggar unsur Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.3.14-8].

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 418/PP.00.01/K.SU/12/2024 Perihal Pelimpahan Laporan tanggal 05 Desember 2024 beserta formulir Laporan Nomor 014/PL/PB/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon Bupati Nomor Urut 01 [vide Bukti PK.3.14-9].
- 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 418/PP.00.01/K.SU/12/2024 Perihal Pelimpahan Laporan tanggal 05 Desember 2024 beserta formulir Laporan Nomor 014/PL/PB/Prov/02.00/XII/2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan [vide Bukti PK.3.14-9].
- 7.2. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/PL/PB/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.3.14-18].
- 7.2. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap pada hasil klarifikasi pelapor, terlapor, saksi dan hasil penelusuran tim Sentra Gakkumdu pada pihak terkait di Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta alat barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan laporan pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.3.14-18].
- 7.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.3.14-9].
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 35/LP/PL/KAB/02.19/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya, terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon Bupati Nomor Urut 01 [vide Bukti PK.3.14-10].
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan kajian awal nomor 35/PL/LP/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada

pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 dan diteruskan dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi [vide Bukti PK.3.14-19].

8.2. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap pada hasil klarifikasi pelapor, terlapor, saksi dan hasil penelusuran tim Sentra Gakkumdu pada pihak terkait di Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta alat barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan laporan bahwa terlapor tidak terbukti melanggar Administrasi Pemilihan [vide Bukti PK.3.14-19].

8.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.3.14-10].

9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor Nomor 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [vide Bukti PK.3.14-11].

9.1. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan kajian awal nomor 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 27 September 2024, yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 dan diteruskan dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi [vide Bukti PK.3.14-20];

9.2. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa terlapor 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [vide Bukti PK.3.14-20].

- 9.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK.3.14-11].

Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan Pelanggaran Penggelembungan dan Penghilangan Suara yang dilakukan oleh Paslon Urut 4 Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo di Desa Ambukha I Kecamatan Ulunoyo (halaman 9 angka 3.2 huruf a sampai e). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- 1) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 040/PL/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 terkait penyalahgunaan hak pilih di Desa Ambukha I. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil. [vide Bukti PK.3.14-21].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Berikut ini adalah data pengawasan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan di Desa Ambukha I Kecamatan Ulunoyo berdasarkan Model C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati untuk TPS 01 yang ditandatangani oleh Saksi Paslon 04 dan TPS 02 yang ditandatangani oleh Saksi Paslon 04:

NO	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	TPS 1	TPS 2
1	Sokhiatulo Laia – Yusuf Nache, ST.MM.	0	0
2	Firman Giawa, SH.MH. – Robert Maduwu Zolago Dachi, SE	0	0

3	Idealisman Dachi – Pdt. Dr. Foluaha Bidaya	0	0
4	Fajarius Laia, ST – Sifaoita Bulolo, ST	435	176

[vide Bukti PK.3.14-22]

- 2) Berikut ini adalah data pengawasan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan di Desa Ambukha I Kecamatan Ulunoyo berdasarkan Model D.HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Urut 01 dan Urut 04:

NO	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	TPS 1	TPS 2
1	Sokhiatulo Laia – Yusuf Nache, ST.MM.	0	0
2	Firman Giawa, SH.MH. – Robert Maduwu Zolago Dachi, SE	0	0
3	Idealisman Dachi – Pdt. Dr. Foluaha Bidaya	0	0
4	Fajarius Laia, ST – Sifaoita Bulolo, ST	435	176

[vide Bukti PK.3.14-23]

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 di Desa Ambukha I Kecamatan Ulunoyo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.00.02/SU-14.33/11/2024 tanggal 28 November 2024 pada tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.3.14-24].
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 di Desa Ambukha I Kecamatan Ulunoyo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor nomor 001/LHP/PM.00.02/SU-14.33/11/2024 tanggal 28 November 2024 pada tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang

pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.3.14-24].

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Desa di Desa Ambukha I Kecamatan Ulunoyo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 009/LHPP/PM.01.02/SU-14.33.27/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya TPS 002 Desa Ambukha I aman dan terkendali [vide Bukti PK.3.14-24].
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulunoyo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 33/LHP/PM.01.02/SU-14.33/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan putungsura di wilayah Kecamatan Ulunoyo berjalan tertib. [vide Bukti PK.3.14-24].
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulunoyo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 34/LHP/PM.01.02/SU-14.33/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada tahapan Pleno Terbuka yang dilaksanakan PPK Ulunoyo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya pengawasan berlangsung lancar. [vide Bukti PK.3.14-24].
- 8) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 040/PL/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 terkait penyalahgunaan hak pilih di Desa Ambukha I. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil. [vide Bukti PK.3.14-21].

8.1. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan kajian awal nomor 040/LP/PB/Kab/02.19/XII tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Pelapor merupakan Sengketa Perolehan Suara

Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 [vide Bukti PK.3.14-25].

- 8.2. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya pokoknya Laporan tidak diregistrasi pada Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Selatan. [vide Bukti PK.3.14-21].

Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan Pelanggaran Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Paslon Urut 4 Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo di Desa Hilikara Kecamatan Lolowau (halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Berikut ini adalah data pengawasan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati Nias Selatan di Kecamatan Lolowau Desa Hilikara berdasarkan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, TPS 001 dan TPS 002 yang ditandatangani oleh Saksi Paslon 01, 03 dan 04:

NO	Nama Pasangan Calon	TPS 01	TPS 02
1	Sokhiatulo Laia – Yusuf Nache, ST.MM.	98	36
2	Firman Giawa, SH.MH. – Robert Maduwu Zolago Dachi, SE	1	1
3	Idealisman Dachi – Pdt. Dr. Foluaha Bidaya	8	0

4	Fajarius Laia, ST – Sifaoita Buulolo, ST	128	39
---	---	-----	----

[vide Bukti PK.3.14-26]

- 2) Berikut ini adalah data pengawasan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati Nias Selatan di Kecamatan Lolowau Desa Hilikara berdasarkan MODEL D.HASIL-KECAMATAN-KWK-BUPATI, TPS 001 dan TPS 002 yang ditandatangani oleh Saksi Paslon 01, dan 03:

NO	Nama Pasangan Calon	TPS 01	TPS 02
1	Sokhiatulo Laia – Yusuf Nache, ST.MM.	98	36
2	Firman Giawa, SH.MH. – Robert Maduwu Zolago Dachi, SE	1	1
3	Idealisman Dachi – Pdt. Dr. Foluaha Bidaya	8	0
4	Fajarius Laia, ST – Sifaoita Buulolo, ST	128	39

[vide Bukti PK.3.14-27]

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 02 Desa Hilikara Kecamatan Lolowau sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHPP/PM.01.02/SU-14.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 pada tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya penghitungan perolehan surat suara di TPS 02 Desa Hilikara berjalan lancar. [vide Bukti PK.3.14-28].
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Desa Hilikara Kecamatan Lolowau sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHPP/PM.01.02/SU-14.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 pada tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya penghitungan

perolehan surat suara di TPS 01 Desa Hilikara berjalan lancar. [vide Bukti PK.3.14-28].

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Desa Hilikara Kecamatan Lolowau sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 15/LHPP/PM.01.02/SU-14.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 pada tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya penghitungan perolehan surat suara di TPS 01 dan 02 Desa Hilikara berjalan lancar. [vide Bukti PK.3.14-28].
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lolowau sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 41/LHPP/PM.01.02/SU-14.22/XI/2024 tanggal 29 November 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.3.14-28].
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran dan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 sebagaimana Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 193/PM.03.02/K.SU-14/11/2024 tanggal 08 November 2024 dengan peserta Ketua Panwascam, dan Koordinator Divisi HP2H, PKD, PTPS dan Staf sekretariat pada tanggal 14 s.d. 16 November 2024 di Baga Hotel [vide Bukti PK.3.14-29].
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS Nomor: 206/PM.00.02/K.SU/-14/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang agar berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya agar segera menyerahkan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara dan kelengkapannya kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. [vide Bukti PK.3.14-30].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.14-1 sampai dengan Bukti PK- PK.3.14-30, sebagai berikut:

1. Bukti PK-3.14-1 : Fotokopi Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Nias Selatan Tanggal 06 Bulan Desember Tahun 2024;
2. Bukti PK-3.14-2 : Fotokopi Fomulir Laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor 234.1/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;
3. Bukti PK-3.14-3 : Formulir Laporan hasil pengawasan Pemilu nomor 235.1/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
4. Bukti PK-3.14-4 : Fotokopi Formulir Laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor 237/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
5. Bukti PK-3.14-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 an. Frank W Zebua;
6. Bukti PK-3.14-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Saksi Paslon Nomor Urut 04 an. Ahmad Yani Fatemaluo tanggal 06 Desember 2024;
7. Bukti PK-3.14-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Saksi Paslon Nomor Urut 04 an. Ahmad Yani Fatemaluo tanggal 06 Desember 2024;

8. Bukti PK-3.14-8 : 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Mahirton Bali tanggal 30 November 2024
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 34/PL/PB/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 30 November 2024
Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024;
9. Bukti PK-3.14-9 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 418/PP.00.01/K.SU/12/2024 Perihal Pelimpahan Laporan tanggal 05 Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Laporan an. Noven Sius Damai Sejahtera Duha tanggal 02 Desember 2024
3. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 014/PL/PB/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024
Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024;
10. Bukti PK-3.14-10 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 35/LP/PL/KAB/02.19/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 35/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024;
11. Bukti PK-3.14-11 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 25 September 2024
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 25 September 2024

- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024;
12. Bukti PK-3.14-12 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 128/LHP/PM.01.02/SU-14/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024;
 13. Bukti PK-3.14-13 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 130.1/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
 14. Bukti PK-3.14-14 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 120.1/LHP/PM.01.02/SU-14/IX/2024 tanggal 04 September 2024;
 15. Bukti PK-3.14-15 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 135.1/LHP/PM.01.02/SU-14/09/2024 tanggal 12 September 2024;
 16. Bukti PK-3.14-16 : Fotokopi laporan hasil pengawasan pemilu nomor 145.2/LHP/PM.01.02/SU-14/09/2024 tanggal 23 September 2024;
 17. Bukti PK-3.14-17 :
 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 034/PL/LP/KAB/02.19/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024;
 2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024;
 18. Bukti PK-3.14-18 :
 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 014/PL/PB/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
 2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
 19. Bukti PK-3.14-19 :
 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 35/PL/LP/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024;

2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
20. Bukti PK-3.14-20 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 27 September 2024;
2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024;
21. Bukti PK-3.14-21 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 040/PL/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 040/PL/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
 3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 17 Desember 2024;
22. Bukti PK-3.14-22 : Fotokopi Model C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati di Desa Ambukha I Kecamatan Ulunoyo untuk TPS 001 dan TPS 002;
23. Bukti PK-3.14-23 : Fotokopi D.HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Ulunoyo Desa Ambukha I;
24. Bukti PK-3.14-24 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu Pengawas TPS nomor 001/LHP/PM.00.02/SU-14.33/11/2024 tanggal 28 November 2024 di TPS 001;
2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu Pengawas TPS nomor 001/LHP/PM.00.02/SU-14.33/11/2024 tanggal 28 November 2024 di TPS 002;
 3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu Pengawas Kelurahan/Desa Ambukha I nomor

- 009/LHPP/PM.01.02/SU-14.33.27/11/2024 tanggal 27 November 2024 di Desa Ambukha I;
4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu Panwaslu Kecamatan Ulunoyo nomor 33/LHP/PM.01.02/SU-14.33/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi laporan hasil pengawasan pemilu Panwaslu Kecamatan Ulunoyo nomor 34/LHP/PM.01.02/SU-14.33/11/2024 tanggal 29 November 2024 Panwascam Ulunoyo;
25. Bukti PK-3.14-25 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 040/LP/PB/Kab/02.19/XII tanggal 17 Desember 2024;
26. Bukti PK-3.14-26 : Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Kecamatan Lolowau TPS 001 dan TPS 02 di Desa Hilikara;
27. Bukti PK-3.14-27 : Fotokopi MODEL D.HASIL-KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Lolowau;
28. Bukti PK-3.14-28 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu pengawas TPS nomor 02/LHPP/PM.01.02/SU-14.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 02 di Desa Hilikara;
2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu Pengawas TPS nomor 02/LHPP/PM.01.02/SU-14.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 01 di Desa Hilikara;
 3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu Panwaslu Kelurahan/Desa nomor 15/LHPP/PM.01.02/SU-14.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 di Desa Hilikara;
 4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu Panwaslu Kecamatan Lolowau nomor

41/LHPP/PM.01.02/SU-14.22/XI/2024 tanggal 29
November 2024 di Kecamatan Lolowau;

29. Bukti PK-3.14-29 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 193/PM.03.02/K.SU-14/11/2024 tanggal 08 November 2024 Perihal Undangan;
30. Bukti PK-3.14-30 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 206/PM.00.02/K.SU-14/11/2024 tanggal 20 November 2024 Perihal Instruksi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena menurut Termohon dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil perolehan suara, melainkan mengenai pelanggaran administratif pemilihan yang merupakan ranah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sementara itu menurut Pihak Terkait, hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 telah diakui oleh Pemohon. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa tidak terdapat sengketa perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Selatan

Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan 3030/2024) [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian

pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan 3030/2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. Hal ini dikarenakan, Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan 3030/2024

ditetapkan dan sekaligus diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 18.00 WIB. Oleh karena itu, batas waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 ke Mahkamah paling lambat adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Sementara permohonan Pemohon pada tanggal 16 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan 3030/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024,

pukul 18.00 WIB [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 17.51 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 292/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terlebih dalam pengajuan permohonannya yang dilakukan secara daring, Pemohon tidak menyerahkan kelengkapan permohonan berupa alat bukti yang dibubuhi materai untuk mendukung permohonan sampai dengan batas waktu penyerahan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 3/2024 dan baru menyerahkan alat bukti awal pada Sidang Pemeriksaan Persidangan [vide Risalah Sidang tanggal 20 Januari 2025].

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.25 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Nurwulantari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id